

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan praktik ketatanegaraan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkatnya keterlibatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif dalam jabatan-jabatan Sipil strategis di lingkungan kementerian dan lembaga negara. data dari lembaga pemantau reformasi sektor keamanan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 2.500 prajurit TNI aktif yang menduduki berbagai posisi sipil di instansi pemerintah pusat maupun daerah.¹ Fenomena ini memunculkan perdebatan hukum yang serius, khususnya berkaitan dengan kedudukan hukum prajurit TNI aktif dalam struktur pemerintahan sipil serta batas kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut dalam perspektif negara hukum demokratis.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menempatkan isu keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil pada konteks yang semakin aktual. Revisi ini membawa perubahan signifikan, ketentuan yang palg khusus yakni dengan memperluas jenis jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif.² Perubahan tersebut dipandang sebagai kebijakan strategis negara, namun pada saat yang sama menimbulkan persoalan yuridis baru terkait

¹ Imparsial, *Laporan Tahunan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2023* (Jakarta: Imparsial, 2024), 34–36.

² Suif Al-Adawiyah, “Dwifungsi Gaya Baru? Penempatan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil dalam Revisi UU TNI 2025 dan Dampaknya terhadap Demokrasi,” *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 3 (2025): 1-19

kedudukan hukum serta batas peran militer dalam ranah sipil.

Perubahan pengaturan tersebut memunculkan berbagai reaksi dari publik maupun kalangan akademik. Di satu sisi, kebijakan tersebut dipandang sebagai respons terhadap dinamika kebutuhan nasional serta upaya meningkatkan efektivitas birokrasi pemerintahan. Namun, di sisi lain muncul kekhawatiran mengenai potensi tumpang tindih antara ranah militer dan sipil yang dapat mengancam prinsip supremasi sipil dalam sistem pemerintahan demokratis. Kondisi tersebut juga menimbulkan ketegangan sosial dan politik di tengah masyarakat sipil, khususnya terkait arah reformasi sektor pertahanan pasca-Reformasi 1998.

Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara di bidang pertahanan yang bertugas menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman militer dan bersenjata.³ Ketentuan ini mengandung implikasi yuridis bahwa TNI dibangun berdasarkan prinsip profesionalisme, netralitas politik, serta pembatasan peran di luar fungsi pertahanan negara.

Keterlibatan prajurit TNI dalam jabatan sipil pada dasarnya merupakan pengecualian yang harus diatur secara ketat dan tidak boleh mengaburkan karakter TNI sebagai institusi pertahanan.⁴ Sejalan dengan hal tersebut Jimly Asshiddiqie

³ Yustisia Merdeka, "Pembagian Tugas dan Wewenang TNI dan POLRI Berdasarkan Pasal 30 UUD 1945," *Yustisia Merdeka* 6, no. 2 (2020): 59-66.

⁴ Yudistira, A Zarkasi, Muhammad Eriton, dan Bustanuddin, "Pengisian Jabatan Sipil Oleh Anggota TNI Aktif Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2025): 92-105.

menyatakan bahwa pembatasan kekuasaan merupakan elemen esensial negara hukum karena berfungsi mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus menjamin perlindungan hak-hak sipil warga negara.⁵ Perluasan kewenangan aparat negara, termasuk aparat militer, harus disertai dengan pembatasan kewenangan yang tegas dan mekanisme akuntabilitas yang jelas.

Pengalaman historis Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam ranah sipil bukanlah isu baru. Pada masa Orde Baru, doktrin Dwifungsi ABRI memberikan legitimasi bagi militer untuk menduduki jabatan-jabatan sipil dan politik. Praktik tersebut berdampak pada melemahnya supremasi sipil, terbatasnya ruang demokrasi, serta berkurangnya perlindungan terhadap hak-hak sipil warga negara. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya Reformasi 1998 yang menuntut reposisi peran militer agar kembali berfokus pada fungsi pertahanan negara.⁶

Restrukturisasi peran Tentara Nasional Indonesia dilakukan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menegaskan reposisi TNI sebagai alat negara di

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 119–121.

⁶ Angela T. Bira, *Reformasi TNI dan Supremasi Sipil dalam Negara Demokrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 45.

bidang pertahanan dalam kerangka reformasi ketatanegaraan pasca 1998.⁷

Pasal 2 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 menetapkan prinsip netralitas politik TNI serta larangan keterlibatan dalam politik praktis. Pembatasan peran TNI dalam jabatan sipil ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (5) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyatakan bahwa anggota TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan.⁸

Pengaturan mengenai pembatasan keterlibatan prajurit Tentara Nasional Indonesia aktif dalam jabatan sipil dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 47 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan aktif.⁹ Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 memberikan pengecualian terbatas dengan memperkenankan prajurit TNI aktif menduduki jabatan tertentu yang berkaitan dengan bidang politik dan keamanan nasional, meliputi jabatan pada kementerian koordinator bidang politik dan keamanan, pertahanan negara,

⁷ Anggi Krisna Sugadi et al., “Tinjauan Yuridis terhadap Perubahan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Studi terhadap Keaktifan TNI dalam Jabatan Sipil),” *Pro Justice* 2, no. 3 (2025): 1–12.

⁸ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (5)

⁹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 47 ayat (1)

sekretariat militer presiden, intelijen negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Narkotika Nasional, serta Mahkamah Agung.¹⁰

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia mengubah secara signifikan pengaturan mengenai keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil. Perubahan tersebut memperluas jenis jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif, sebelumnya prajurit aktif hanya dapat menduduki jabatan di 10 kementerian / lembaga namun dalam Revisi Undang-Undang nomor 3 Tahun 2025 Tentang TNI jumlah kementerian/ lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif diperluas menjadi 14 lembaga/kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 47,

Mencakup jabatan pada kementerian koordinator bidang politik dan keamanan, kementerian pertahanan termasuk Dewan Pertahanan Nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan Presiden dan Sekretaris Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, serta Mahkamah Agung.¹¹

Perluasan ruang jabatan sipil tersebut menempatkan prajurit TNI aktif pada posisi yang secara fungsional menjalankan kewenangan pemerintahan di luar

¹⁰ Ibid.

¹¹ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang TNI

mandat pertahanan negara. Ketentuan ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai kedudukan hukum, dan ruang lingkup batas kewenangan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan sipil.

Praktik penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil telah terjadi pada beberapa kementerian dan lembaga negara. Beberapa contoh di antaranya yaitu Letjen TNI Novi Helmy Prasetya yang menjabat sebagai Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Irham Waroihan yang menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, serta Mayjen TNI Rudy Saladin yang pernah menduduki jabatan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).¹² Penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil tersebut menunjukkan bahwa prajurit TNI tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, tetapi juga terlibat dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan sipil pada kementerian dan lembaga tertentu.

Ketika prajurit TNI aktif menjalankan fungsi pemerintahan sipil, muncul potensi tumpang tindih antara fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan yang berimplikasi pada kaburnya batas kewenangan militer. Kondisi ini berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum mengenai batas peran militer dalam sistem pemerintahan sipil

Perubahan Undang-Undang TNI melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang TNI masih menyisakan persoalan yuridis yang belum terjawab secara komprehensif, khususnya terkait kedudukan hukum prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil dan kejelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan fungsi

¹² Tim Redaksi, "Sederet Perwira TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil di Kementerian dan BUMN," *Tempo.co*, 11 Februari 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/sederet-perwira-tni-aktif-yang-duduki-jabatan-sipil-di-kementerian-dan-bumn-122235>

pemerintahan sipil. dari perluasan peran prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil memiliki keuntungan dan kelemahan bagi TNI dalam menjalankan tugas dan fungsi pertahanan negara oleh sebab itu disini akan dilihat bagaimana kedudukan hukum dan batas kewenangan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang TNI apakah sesuai dengan prinsip Negara Hukum dan prinsip supremasi sipil dalam sistem pemerintahan indonesia

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kedudukan prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pemerintahan serta implikasi yuridisnya terhadap batas kewenangan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil.

Kajian-kajian sebelumnya mengenai peran dan posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam ranah sipil serta dinamika regulasi sektor pertahanan telah mendapat perhatian luas, namun masih menyisakan celah ilmiah yang signifikan. Kajian-kajian terdahulu lebih menitikberatkan pada isu legitimasi, supremasi sipil, dan demokrasi, namun belum secara eksplisit membahas dampak perubahan Undang-Undang TNI terhadap kedudukan hukum dan batas kewenangan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil. Hilda Halnum Salsabil menyoroti kontroversi antara kepentingan negara dan supremasi sipil, namun tidak fokus pada batasan kewenangan hukum sebagai produk norma yang lengkap.¹³ Chalim at al menganalisis kedudukan TNI dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan

¹³ Hilda Halnum Salsabil et al., “Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil: Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XIX, no. 1 (2025): 43–69.

Nasional dari perspektif politik hukum, tetapi belum menguraikan implikasi yuridis perubahan Undang-Undang TNI terhadap batas kewenangan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil.¹⁴

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat ruang kajian normatif yang perlu dianalisis secara lebih mendalam, terutama terkait kedudukan hukum tni aktif dalam jabatan sipil, implikasi yuridis terhadap batas kewenangan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis menganalisis implikasi yuridis dari berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap kedudukan hukum dan batas kewenangan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil.dalam sistem pemerintahan indonesia yang berdasarkan prinsip negara hukum.Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini disusun dengan judul: **Kedudukan dan Batas kewenangan Prajurit TNI Aktif dalam Jabatan Sipil Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang TNI**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan dan batas kewenangan prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang TNI dalam sistem pemerintahan?

¹⁴ M. A. Chalim at al.“Peranan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2015): 102–110.

2. Bagaimana implikasi yuridis pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI Terhadap Kedudukan dan Batas kewenangan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kedudukan dan Batas kewenangan anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pemerintahan
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis dari berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap kedudukan dan Batas kewenangan prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil proposal penelitian ini terdapat kegunaan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya terkait kedudukan hukum anggota TNI aktif dalam jabatan sipil. Hasil penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai kejelasan batas kewenangan TNI dan perlindungan hak-hak sipil warga negara dalam kerangka hukum positif.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, lembaga legislatif, dan aparat hukum dalam merumuskan atau mengevaluasi peraturan mengenai keterlibatan anggota TNI aktif dalam jabatan sipil. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami aspek hukum dan implikasi normatif dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

1.5 Keaslian

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan sesuai atau tidak, dan perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa relevansi dengan tema penelitian ini. Agar lebih mudah dalam mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis, berikut penulis menyajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperhatikan mengenai keaslian penelitian skripsi dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini.

Tabel 1

Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir Yang di Usulkan
1	Dominggos sembiring (2025) "Problematika kedudukan anggota TNI dan PORLI Aktif dalam	1. Bagaimana kedudukan anggota TNI dan POLRI aktif yang menduduki jabatan sipil dalam	kedudukan anggota TNI dan PORLI aktif dalam kelembagaan Diluar ketentuan Undang-Undang Yang berlaku	Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan hukum setelah berlakunya undang-undang no 3 tahun 2025

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir Yang di Usulkan
	kelembagaan negara terhadap kualitas good governance” Universitas Trunojoyo Madura	kelembagaan negara? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap TNI dan POLRI aktif dalam kelembagaan negara dalam perspektif Good Governance?		tentang tni dan bertujuann menganalisis dampak dari perubahan tersebut terhadap batasan kewenangan tni dan impilikasi normatif terhadap hak hak sipil
2	Muhammad Adlan Kamil (2021) “Legalitas Anggota TNI Aktif dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi terhadap UU No. 34 Tahun 2004)” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1. Bagaimana legalitas anggota TNI aktif yang merangkap jabatan sipil menurut UU No. 34 Tahun 2004?	Apakah penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil di luar bidang politik dan keamanan merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000?	Penelitian ini dilakukan untuk menalisis secara hukum kedudukan tni aktif dalam jabatan sipil setelah berlakunya undang undang nomer 3 tahun 2025 tentang TNI Atas Perubahan Undang-Undang no 34 tahun 2004 tentang TNI Dan menilai dampak dari perubahan undang-undang terhadap batasan kewenangan TNI aktif dalam jabatan sipil
3	Oki Wijayanti,	1. Bagaimana	Konsep etika dan	Penelitian ini

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir Yang di Usulkan
	Mexsasai Indra & Zulwisman (2025) Universitas Riau Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan POLRI Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan	pengaturan rangkap jabatan dalam perundang-undangan? 2. Apa implikasi hukumnya bagi TNI/Polri? 3. Bagaimana konsep ideal pelarangan rangkap jabatan di Indonesia?	norma kontra rangkap kewenangan	dilakukan untuk menalisis secara hukum kedudukan tni aktif dalam jabatan sipil setelah berlakunya undang undang nomer 3 tahun 2025 tentang TNI Atas Perubahan Undang-Undang no 34 tahun 2004 tentang TNI Dan menilai dampak dari perubahan undang-undang terhadap kewenangan TNI

1.6 Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini yang akan diajukan ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini yang dikaji

adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹⁵ Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan :

Penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada aturan hukum yang yang terkait dengan isu hukum yang ditangani.¹⁷ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan mengenai keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil, khususnya Pasal 47 UU TNI Tahun 2025, serta peraturan lain yang relevan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

2. Pendekatan Konseptual :

Pendekatan Konseptual adalah Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). 52.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).46.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2016), 45

hukum, dapat dikemukakan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan mengenai masalah yang dihadapi.¹⁸

Dalam penelitian ini pendekatan konseptual digunakan untuk menjawab isu hukum dengan berlandaskan pada kesesuaian antara pendekatan dan permasalahan yang diteliti, sehingga memungkinkan peneliti menemukan konsep, asas, dan pengertian hukum yang relevan sebagai dasar analisis terhadap isu yang dikaji

3. Pendekatan historis

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dipahami¹⁹ dalam penelitian ini pendekatan historis digunakan untuk menelaah aturan hukum terkait dengan penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil pada orde baru hingga saat ini

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan Bahan hukum primer bersifat otoritatif yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta

¹⁸ Suyatno, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan (Gresik: Pers Unigres, 2023). 130

¹⁹ Ibid

putusan-putusan hakim Bahan hukum yang mengikat atau berkaitan erat dengan penelitian.²⁰ Antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan POLRI
3. TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan POLRI
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada. Sehingga, dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang mendalam.²¹

c. Bahan Hukum Tersier,

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Hukum, Kamus Besar bahasa Indonesia,

²⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, op. cit., 60.

²¹ Ibid.

Indeks komulatif dan Ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.²²

1.6.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisari memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis; Kartu kutipan digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan; serta kartu ulasan berisi analisis dan catatan khusus penulis.. sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki.²³ Pengolahan Bahan Hukum Pengolahan bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif, melalui langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dianalisis;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum, serta bahan non-hukum yang dianggap relevan dengan isu hukum;
3. Menelaah isu hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan berupa argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan

1.6.5 Metode Analisis Data

Menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif dengan menelaah norma

²² .Ibid.,141.

²³ Ibid.

hukum yang relevan terhadap permasalahan yang dikaji, apabila ditemukan kekosongan norma, dilakukan penemuan hukum melalui penafsiran, seluruh proses tersebut bertujuan membangun argumentasi yang sistematis dan rasional guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif .